



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Dgl. tanggal yang terdaftar pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 06 Juni 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 133/021/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 ;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.55/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



3.-----

Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 4 Orang anak yang bernama;

- a. Anak I umur 16 tahun
- b. anak II umur 14 tahun
- c. ANAK III. umur 12 tahun
- d. ANAK IV, umur 2 tahun 1 bulan

ke empat anak tersebut tinggal bersama Penggugat

4.-----

Bahwa sejak tahun 2016, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena ;

a.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak di beri nafkah lahir bathin

b.-----

Bahwa Tergugat menuduh Penggugat anak Penggugat yang bernama Arzalia Letta bukan anak Tergugat

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2016 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.55/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan menyatakan perkawinan **PENGUGAT** dan **Moh. Ridwan bin Hardjoto** putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 4 Februari 2019, tanggal 18 Februari 2019 dan tanggal 04 Maret 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/021/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Tanggal 15 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.55/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Urusaan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat siebagai suami istri karena saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 Juni 2001 di rumah orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi dan saksi hadir, setelah menikah mereka tinggal bersama sebagai suami istri di rumah sendiri di Desa Walatana, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi;

Bahwa Pengggat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dan keempat anaknya tersebut dalam asuhan Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa setahu saksi yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat cemburu buta, Tergugat selalu mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk, Tergugat merusak perabot yang ada dalam rumah, Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba, saksi juga sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.55/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat agar merubah sifat buruknya, namun Tergugat tidak pernah berubah;

Saksi II **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Sigi, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, menikah tahun 2001 di rumah orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, saksi tahu karena saksi hadir pada pelaksanaan perkawinannya;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Walatana, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak dan keempat anaknya tersebut dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar;

Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan cemburu buta, Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh sehingga tidak mengakui

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.55/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anaknya anak yang keempat bernama Arzalia Letta, Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba;

Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk dan bila sedang mabuk Tergugat merusak perabot yang ada dalam rumah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Tergugat ditangkap Polisi karena terlibat narkoba;

Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sebaliknya Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan ataupun bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula mau bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya sidang untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, maka Tergugat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.55/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (vide Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/021/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juni 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa posita angka 4 sampai 6 Penggugat telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi serta tidak adanya nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 2 tahun lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga semakin jauh dari harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.55/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi (Nurhayati binti Nondo dan Bulan binti Ashar) keduanya adalah tante dan sepupu satu kali Penggugat yang telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangganya, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh sampai anak yang keempat yang dilahirkan Penggugat tidak mengakui anak kandungnya, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2016 dan sejak itu pula sudah berpisah sampai sekarang;
- Bahwa upaya perdamaian tidak dapat mempersatukan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum bahwa:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak semuanya di bawah asuhan dan tanggung jawab Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.55/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama dua tahun lebih, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga sudah menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah, oleh karena kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Terjemahnya:

Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.55/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu Pengadilan Agama menentukan bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.341.000,00.- (Satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Hasmah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H, dan Rustam, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.55/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Rustam, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya Proses	Rp 50,000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp 1.250.000,00
4. Meterai	Rp. 6,000.00
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000.00</u>
	Rp 1. 341.000,00.-

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.55/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)